

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 18 TAHUN 2006

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perkembangan perekonomian dan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Jemberana, diperlukan dana yang cukup memadai dan salah satu sumber dana yang menunjang pembangunan tersebut dari Retribusi Parkir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Jemberana Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nopmor 4139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1999 Nomor 4 Seri B Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
 dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 1999 Seri B Nomor 2) diubah sebagai berikut :

Pasal 8

(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :


Tingkat	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif/ Sekali Parkir
Rendah	Sepeda Dokar Sepeda Motor Sedan , Jeep , Mini Bus , Picup dan sejenisnya Bus, Truk , dan Alat besar lainnya	Rp. 200 Rp. 200 Rp. 500 Rp. 1.000 Rp. 1.500

Tingkat	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif/ Sekali Parkir
Sedang	Sepeda	Rp. 200
	Dokar	Rp. 200
	Sepeda Motor	Rp. 500
	Sedan , Jeep , Mini Bus , Picup dan sejenisnya	Rp. 1.000
	Bus , Truk dan Alat besar lainnya	Rp. 1.500
Tinggi	Sepeda	Rp. 200
	Dokar	Rp. 200
	Sepeda Motor	Rp. 500
	Sedan , Jeep , Mini Bus , Picup , dan sejenisnya	Rp. 1.000
	Bus , Truk , dan Alat besar lainnya	Rp. 1.500

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 2 Oktober 2006
BUPATI JEMBRANA,


I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 2 Oktober 2006
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,


I KETUT WIRYATMIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 NOMOR 18

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Jembrana, sangat diperlukan dana yang cukup memadai untuk menjaga kelangsungan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan yaitu masyarakat yang Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 17